



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.

- (2) UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Kepala UPT pada Dinas adalah Eselon IV b.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Susunan Organisasi UPT pada Dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 terdiri atas Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS UPTD DAN KEPALA UPTD

Pasal 4

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kendaraan wajib uji;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
 - c. melaksanakan pengelolaan pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. melaksanakan pengelolaan keuangan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. menyiapkan bahan penilaian pemeriksaan teknis kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan, lelang dan/atau dijadikan hak kepemilikan; dan
 - f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya menerbitkan surat keterangan atau rekomendasi untuk : Kendaraan Baru, Mutasi Masuk, Mutasi Keluar, Rubah Bentuk, Rubah Sifat, Numpang Uji Keluar, Numpang Uji Masuk.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan persiapan bahan penyusun kebijakan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. melaksanakan persiapan bahan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
 - d. melaksanakan pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor;
 - e. menyiapkan bahan penyusun petunjuk teknis, pemberian akreditasi, dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor, serta pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- h. mengadakan koordinasi/kerjasama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- j. membuat daftar Penilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terhadap bawahan;
- k. melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, retribusi, penyusunan anggaran dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor;
- m. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan kemasyarakatan;
- n. melaksanakan penyusunan program dan anggaran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- o. melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari pemilik atau kuasa kendaraan berupa pencatatan, pemberitahuan atau pemanggilan, penyelesaian akhir konsep naskah dan lain-lain sejenisnya;
- p. melaksanakan pencatatan atas berkas permohonan atau arsip pengujian kendaraan bermotor;
- q. melaksanakan perhitungan nilai retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. melaksanakan penyelesaian akhir administrasi pengujian kendaraan bermotor, setelah pemohon melunasi kewajiban membayar retribusi;
- s. melaksanakan penyerahan dan penerimaan buku uji atau surat keterangan kepada pemohon; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi.

Pasal 6

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 8

Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini efektif dilaksanakan paling lambat pada Juli 2019.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 51 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PADA DINAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF